



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes; dan
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Iman Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Taufik ZE	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
2.	Mochamad Muarofah	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
3.	Wahadi	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
4.	Manja Lestari Damanik	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
5.	Aniq Kanafillah Aziz	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
6.	Sri Wilujeng	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua
7.	Heru Kristanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
8.	Iman Syah Budiono	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pengawasan Inovasi
9.	Lesiana Wijiastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
10.	Sarippudin Riyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Publikasi Inovasi

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
11.	Syaiful Anwar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Andika Hari Prasetyo	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
13.	Adhwa Widowati	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
14.	Ahmad Hisbulatif	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Iman Satrio Budiono